



BUPATI CIANJUR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017  
TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI  
DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi tempat rekreasi dan olah raga merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi Daerah;
  - b. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan retribusi tempat rekreasi dan olah raga perlu adanya penyesuaian tarif yang dikenakan terhadap masyarakat;
  - c. bahwa perlu adanya penyesuaian pengaturan mengenai tarif retribusi tempat rekreasi dan olah raga sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 1999 Nomor 22) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2010 Nomor 22);
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 31);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

#### Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2017 Nomor 31) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

- a. daerah kawasan wisata Cibodas:
  1. orang sebesar Rp 7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
  2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar



- Rp 0,00 (nol rupiah); dan
5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- b. daerah kawasan wisata Cikundul:
1. orang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
  5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- c. daerah kawasan wisata Cirata:
1. orang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
  5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
- d. daerah kawasan wisata Pantai Selatan
1. orang sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);
  2. truck sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  3. bus sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
  4. sedan, mikro bus, pick up dan sejenisnya sebesar Rp 0,00 (nol rupiah); dan
  5. sepeda motor sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur  
pada tanggal **1 Februari 2018**

BUPATI CIANJUR,



IRVAN RIVANO MUCHTAR